



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 53 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan..

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5);

MEMUTUSKAN..

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pidie Jaya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
6. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBK.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBK untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah langsor, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
16. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, dan kegiatan keantariksaan.
17. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
18. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu.
19. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPKD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat kepemulihan.

20. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman Bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
21. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBK.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBK dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria Belanja Tidak Terduga;
- b. penganggaran Belanja Tidak Terduga;
- c. tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga; dan
- d. tata cara pencairan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan pengawasan Belanja Tidak Terduga.

BAB II

KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

Kriteria Belanja Tidak Terduga yaitu pengeluaran anggaran atas beban APBK untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 6

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPK dan/atau Perubahan DPA SKPK.
- (4) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Qanun tentang APBK tahun berkenaan.
- (5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya untuk kriteria penerima ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 7

- (1) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBK dicantumkan pada kode rekening kelompok Belanja Tidak Terduga, jenis Belanja Tidak Terduga, objek Belanja Tidak Terduga, dan rincian obyek Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA PPKD.
- (3) Penggunaan Belanja Tidak terduga apabila tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, menggunakan:

a. Dana..

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPK.

BAB IV

TATA CARA PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 8

- (1) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Bupati menetapkan Status Tanggap Darurat untuk Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial termasuk konflik sosial, dan/atau Kejadian Luar Biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan penetapan Status Tanggap Darurat oleh Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPK yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD; dan
 - c. berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja dimaksud kepada Kepala SKPK yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- (2) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPK/Unit SKPK yang membidangi, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA PPKD;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA PPKD; dan
 - c. RKA PPKD dan/atau Perubahan DPA PPKD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun tentang Perubahan APBK atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBK atau telah melakukan perubahan APBK.

(3) Tata...

(3) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA PPKD;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA PPKD; dan
- c. RKA PPKD dan/atau Perubahan DPA PPKD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK untuk selanjutnya ditampung dalam Qanun tentang Perubahan APBK atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBK atau telah melakukan perubahan APBK.

BAB V

TATA CARA PENCAIRAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN BELANJA TIDAK TERDUGA


Bagian Kesatu

Tata Cara Pencairan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

Pasal 9

- (1) Tata Cara Pencairan Belanja Tidak Terduga dapat melalui mekanisme:
 - a. surat perintah membayar langsung; atau
 - b. surat perintah membayar tambah uang.
- (2) Tata cara pencairan Belanja Tidak Terduga dengan mekanisme surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. permintaan Belanja Tidak Terduga yang diperuntukkan guna mengatasi/menanggulangi Bencana diajukan kepada Bupati oleh Kepala SKPK yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi, dengan dilampiri:
 - 1) surat pernyataan Bencana dari Bupati;
 - 2) surat...

- 2) surat permohonan kepada Bupati untuk pencairan dana dari Belanja Tidak Terduga dari Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 3) bukti pengeluaran yang sah dan lengkap;
 - 4) surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - 5) Keputusan Bupati Pidie Jaya tentang Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga.
- b. bendahara SKPKD menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan perintah Bupati, dengan membuat surat perintah pembayaran langsung yang dilampiri dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. kuasa BUD mencairkan sejumlah anggaran berdasarkan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran Perangkat Daerah atau kepada pihak lain yang ditentukan dalam dokumen permohonan pencairan.
- (3) Tata cara pencairan Belanja Tidak Terduga dengan mekanisme surat perintah membayar tambah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sebagai berikut:
- a. permintaan Belanja Tidak Terduga yang diperuntukkan guna mengatasi/menanggulangi Bencana Alam diajukan kepada Bupati oleh Kepala SKPK yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi, dengan dilampiri:
 - 1) surat pernyataan Bencana dari Bupati;
 - 2) surat permohonan kepada Bupati untuk pencairan dana dari Belanja Tidak Terduga dari SKPK yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi;
 - 3) RKB, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - 4) Keputusan Bupati Pidie Jaya tentang Pencairan Dana Belanja Tidak Terduga.

b. bendahara...

- b. bendahara SKPKD menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan perintah Bupati, dengan membuat surat perintah pencairan tambah uang yang dilampiri dengan kelengkapan dokumen sebagaimana disebutkan pada huruf a;
 - c. kuasa BUD mencairkan sejumlah anggaran berdasarkan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran Perangkat Daerah;
 - d. SKPK menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran kepada Bendahara SKPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas belanja tersebut; dan
 - e. jika terdapat sisa uang atas Belanja Tidak Terduga yang diterima oleh SKPK, maka SKPK harus menyetorkan sisa uang tersebut ke kas Daerah pada saat pertanggungjawaban
- (4) Penggunaan dana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada SKPK yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi.
 - (5) Kepala SKPK yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pengawasan Belanja Tidak Terduga

Pasal 10

- (1) Bupati membuat laporan bulanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten tentang pertanggungjawaban dana Belanja Tidak Terduga.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Inspektorat sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan pengawasan, pengendalian intern, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2011 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 24 November 2021 M
19 Rabiul Akhir 1443 H

BUPATI PIDIE JAYA,

BAIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 24 November 2021 M
19 Rabiul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,



JAILANI